

SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, WEWENANG
SERTA ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Bogor telah dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bogor, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Wewenang serta Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, WEWENANG SERTA ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

6. Fasilitas...

6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan, yang selanjutnya disingkat UKP, adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
11. Tenaga Kesehatan adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang medis dan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
13. Pelayanan Kesehatan Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan, adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.

BAB II...

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas di Kabupaten Bogor.
- (2) Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, WEWENANG
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 5...

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan Puskesmas;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan UKM dan UKP di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internship*, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter dan pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan...

- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

BAB IV

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 10

Unsur organisasi Puskesmas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Puskesmas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Penanggung Jawab.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan organisasi Puskesmas, terdiri atas:

- a. Kepala Puskesmas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
- d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
- e. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
- f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
- g. Penanggung...

- g. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas;
 - h. Penanggung Jawab Mutu; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Puskesmas
Pasal 12

Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Puskesmas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas;
 - b. pengelolaan ketatausahaan Puskesmas;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian Puskesmas;
 - d. pengelolaan rumah tangga Puskesmas;
 - e. pengelolaan keuangan Puskesmas;
 - f. pengelolaan...

- f. pengelolaan pelaporan Puskesmas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepadanya.

Paragraf 3

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan termasuk Usaha Kesehatan Sekolah;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. penyelenggaraan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. penyelenggaraan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Paragraf 4

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan UKM Pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - b. penyelenggaraan...

- b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan olahraga;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja; dan
- e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 5

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan,
Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. penyelenggaraan pelayanan gawat darurat;
 - e. penyelenggaraan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. penyelenggaraan pelayanan persalinan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
 - h. penyelenggaraan pelayanan laboratorium; dan
 - i. penyelenggaraan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap.

Paragraf 6

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas
dan Jejaring Puskesmas

Pasal 17

- (1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan Puskesmas Pembantu;
 - b. penyelenggaraan Puskesmas Keliling;
 - c. penyelenggaraan Praktik Bidan Desa; dan
 - d. penyelenggaraan Jejaring Puskesmas lainnya.

Paragraf 7

Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan bangunan;
 - b. penyelenggaraan prasarana; dan
 - c. penyelenggaraan peralatan.

Paragraf 8

Penanggung Jawab Mutu

Pasal 19

- (1) Penanggung Jawab Mutu mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Mutu Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung Jawab Mutu Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan akreditasi;
 - b. penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan reformasi birokrasi; dan
 - d. penyelenggaraan standar pelayanan minimal.

BAB V...

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan Puskesmas, Kepala Puskesmas secara teknis administratif dan teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam pelaksanaan teknis administratif dan teknis operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Puskesmas dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab dan segala hal yang menjadi tugas Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.
- (4) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan Puskesmas.

Pasal 21

Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas dan tanggung jawab tersebut juga meliputi pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan tugas teknis administratif dan tugas teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- (3) Dalam pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), tetap mempedomani persyaratan ketenagaan yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Puskesmas.
- (4) Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada setiap unsur organisasi dengan menerbitkan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 23

Dalam hal Kepala Puskesmas berhalangan, maka dapat menunjuk unsur organisasi lain untuk mewakili, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Tata Hubungan Kerja

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 25

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan Rumah Sakit, Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.

(2) Hubungan...

- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada masing-masing pimpinan unsur organisasi sesuai tempat tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Penanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Penanggung jawab menjadi bahan bagi Kepala Puskesmas untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas kepada Kepala Dinas.
- (4) Materi pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas berupa laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (5) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (6) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (7) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi Puskesmas.

BAB VI...

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan paling rendah jenjang ahli pertama paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling singkat 2 (dua) tahun;
dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Pasal 28

Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang merupakan pejabat fungsional atau pelaksana di lingkungan Puskesmas.

(2) Penanggung jawab...

- (2) Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas, serta Penanggung Jawab Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dipimpin oleh pejabat fungsional/pelaksana di lingkungan Puskesmas, dengan tetap mempedomani persyaratan ketenagaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Puskesmas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium dan Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas serta Penanggung Jawab Mutu ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32...

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 5 April 2023
Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 5 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 APRIL 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI,
WEWENANG SERTA ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN

DAFTAR NAMA, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	Puskesmas Cirimekar	Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong	Kelurahan Cirimekar, Kelurahan Cibinong, Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong
2	Puskesmas Cibinong	Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong	Kelurahan Nanggewer Mekar, Kelurahan Tengah, Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong
3	Puskesmas Pabuaran Indah	Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong	Kelurahan Pabuaran, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kelurahan Pondok Rajeg, Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong
4	Puskesmas Karadenan	Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong	Kelurahan Karadenan, Kelurahan Sukahati, Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong
5	Puskesmas Gunung Putri	Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri	Desa Wanaherang, Desa Cikeas Udik, Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri
6	Puskesmas Bojong Nangka	Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri	Desa Bojong Nangka, Desa Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri
7	Puskesmas Ciangsana	Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri	Desa Ciangsana, Desa Bojong Kulur, Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri
8	Puskesmas Karanggan	Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri	Desa Karanggan, Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri
9	Puskesmas Citeureup	Kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup	Kelurahan Puspanegara, Desa Citeureup, Kelurahan Karang Asem Barat, Desa Karang Asem Timur, Desa Puspasari Kecamatan Citeureup
10	Puskesmas Leuwikutug	Desa Leuwikutug Kecamatan Citeureup	Desa Leuwikutug, Desa Sanja, Desa Tangkil, Desa Sukahati, Desa Hambalang Kecamatan Citeureup

11. Puskesmas Tajur...

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
11	Puskesmas Tajur	Desa Tajur Kecamatan Citeureup	Desa Tajur, Desa Pasir Mukti, Desa Tarikolot, Desa Gunungsari Kecamatan Citeureup
12	Puskesmas Cimandala	Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja	Desa Cimandala, Desa Pasir Iaja, Desa Cijujung, Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja
13	Puskesmas Sukaraja	Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja	Desa Sukaraja, Desa Sukatani, Desa Cikeas, Desa Cadas Ngapar, Desa Cibanon, Desa Nagrak, Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja
14	Puskesmas Cilebut	Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja	Desa Cilebut Barat, Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja
15	Puskesmas Sentul	Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang	Desa Sentul, Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang
16	Puskesmas Babakan Madang	Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang	Desa Cipambuan, Desa Sumur Batu, Desa Citaringgul, Desa Babakan Madang, Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang
17	Puskesmas Cijayanti	Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang	Desa Cijayanti, Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang
18	Puskesmas Jonggol	Desa Jonggol Kecamatan Jonggol	Desa Jonggol, Desa Sukamanah, Desa Sukamaju, Desa Singasari, Desa Singajaya, Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol
19	Puskesmas Sukanegara	Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol	Desa Cibodas, Desa Sukanegara, Desa Sukajaya Kecamatan Jonggol
20	Puskesmas Balekambang	Desa Bendungan Kecamatan Jonggol	Desa Bendungan, Desa Balekambang, Desa Weninggalih, Desa Sirnagalih, Desa Sukagalih Kecamatan Jonggol
21	Puskesmas Cileungsi	Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi	Desa Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, Desa Limus Nunggal, Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi

22. Puskesmas Gandoang...

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
22	Puskesmas Gandoang	Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi	Desa Gandoang, Desa Cipeucang, Desa Jatisari, Desa Setusari, Desa Mampir Kecamatan Cileungsi
23	Puskesmas Pasir Angin	Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi	Desa Pasir Angin, Desa Mekarsari, Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi
24	Puskesmas Cariu	Desa Cariu Kecamatan Cariu	Desa Cariu, Desa Tegal Panjang, Desa Babakan Raden, Desa Sukajadi, Desa Kutamekar, Desa Cibatutiga Kecamatan Cariu
25	Puskesmas Karyamekar	Desa Karyamekar Kecamatan Cariu	Desa Bantar Kuning, Desa Cikutamahi, Desa Karyamekar, Desa Mekarwangi Kecamatan Cariu
26	Puskesmas Sukamakmur	Desa Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur	Desa Sukamakmur, Desa Sukamulya, Desa Cibadak, Desa Pabuaran, Desa Wargajaya, Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur
27	Puskesmas Sukadamai	Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur	Desa Sukadamai, Desa Sukaharja, Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur
28	Puskesmas Klapanunggal	Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal	Desa Kembang Kuning, Desa Klapanunggal, Desa Bantarjati, Desa Lulut, Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal
29	Puskesmas Bojong	Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal	Desa Bojong, Desa Linggar Mukti, Desa Cikahuripan, Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal
30	Puskesmas Tanjungsari	Desa Sirnasari Kecamatan Tanjungsari	Desa Sirnasari, Desa Sirnarasa, Desa Buanajaya, Desa Tanjungsari, Desa Cibadak, Desa Antajaya, Desa Pasir Tanjung, Desa Tanjung Rasa, Desa Selawangi, Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari
31	Puskesmas Parung	Desa Parung Kecamatan Parung	Desa Parung, Desa Pamagersari, Desa Jabon Mekar, Desa Iwul, Desa Waru, Desa Waru Jaya Kecamatan Parung
32	Puskesmas Cogreg	Desa Cogreg Kecamatan Parung	Desa Cogreg, Desa Bojong Sempu, Desa Bojong Indah Kecamatan Parung

33. Puskesmas Gunung Sindur...

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
33	Puskesmas Gunung Sindur	Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur	Desa Gunung Sindur, Desa Pabuaran, Desa Pangasinan, Desa Rawa Kalong, Desa Padurenan, Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur
34	Puskesmas Suliwer	Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur	Desa Cibinong, Desa Cidokom, Desa Cibadung, Desa Jampang Kecamatan Gunung Sindur
35	Puskesmas Kemang	Desa Kemang Kecamatan Kemang	Desa Kemang, Kelurahan Atang Sanjaya, Desa Parakan Jaya, Desa Pabuaran, Desa Semplak Barat, Desa Bojong Kecamatan Kemang
36	Puskesmas Jampang	Desa Jampang Kecamatan Kemang	Desa Jampang, Desa Pondok Udik, Desa Tegal Kecamatan Kemang
37	Puskesmas Bojong Gede	Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede	Desa Bojong Gede, Desa Bojong Baru, Kelurahan Pabuaran, Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojong Gede
38	Puskesmas Kemuning	Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede	Desa Cimanggis, Desa Kedung Waringin, Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede
39	Puskesmas Ragajaya	Desa Ragajaya Kecamatan Bojong Gede	Desa Ragajaya, Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede
40	Puskesmas Ciseeng	Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng	Desa Ciseeng, Desa Putat Nutug, Desa Cibeuteung Muara, Desa Cibentang, Desa Kuripan, Desa Cihowe, Desa Parigi Mekar Kecamatan Ciseeng
41	Puskesmas Cibeuteung Udik	Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng	Desa Cibeuteung Udik, Desa Karihkil, Desa Babakan Kecamatan Ciseeng
42	Puskesmas Rancabungur	Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur	Desa Rancabungur, Desa Mekarsari, Desa Candali Kecamatan Rancabungur
43	Puskesmas Bantarjaya	Desa Bantarjaya Kecamatan Rancabungur	Desa Bantarjaya, Desa Bantarsari, Desa Pasir Gaok, Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur

44. Puskesmas Tajurhalang...

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
44	Puskesmas Tajurhalang	Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang	Desa Tajurhalang, Desa Kalisuren, Desa Nanggerang, Desa Tonjong, Desa Sukmajaya, Desa Citayam, Desa Sasak Panjang Kec. Tajurhalang
45	Puskesmas Leuwiliang	Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang	Desa Leuwiliang, Desa Leuwimekar, Desa Cibeber I, Desa Cibeber II, Desa Barengkok, Desa Karehkel, Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang
46	Puskesmas Puraseda	Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang	Desa Puraseda, Desa Purasari, Desa Karyasari, Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang
47	Puskesmas Ciampea	Desa Ciampea Kecamatan Ciampea	Desa Ciampea, Desa Cibanteng, Desa Bojong Rangkas, Desa Benteng Kecamatan Ciampea
48	Puskesmas Ciampea Udik	Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea	Desa Ciampea Udik, Desa Cibuntu, Desa Cibadak, Desa Cicadas Kecamatan Ciampea
49	Puskesmas Cihideung Udik	Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea	Desa Cihideung Udik, Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea
50	Puskesmas Pasir	Desa Cinangka Kecamatan Ciampea	Desa Cinangka, Desa Bojong Jengkol, Desa Tegalwaru Kecamatan Ciampea
51	Puskesmas Cibungbulang	Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang	Desa Cibatok I, Desa Cibatok II, Desa Ciaruteun Udik, Desa Cimanggu I, Desa Cimanggu II, Desa Leuweungkolot, Desa Girimulya Kecamatan Cibungbulang
52	Puskesmas Cijujung	Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang	Desa Cijujung, Desa Ciaruteun Ilir, Desa Dukuh, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang
53	Puskesmas Situ Udik	Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang	Desa Situ Udik, Desa Situ Ilir, Desa Sukamaju, Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang
54	Puskesmas Pamijahan	Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan	Desa Gunung Sari, Desa Cibitung Kulon, Desa Pamijahan, Desa Gunung Picung, Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan

55. Puskesmas Ciasmara...

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
55	Puskesmas Ciasmara	Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan	Desa Ciasmara, Desa Cibunian, Desa Purwabakti, Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan
56	Puskesmas Cibening	Desa Cibening Kecamatan Pamijahan	Desa Cibening, Desa Gunung Menyan, Desa Cimayang, Desa Pasarean, Desa Gunung Bundar I, Desa Gunung Bundar II Kecamatan Pamijahan
57	Puskesmas Rumpin	Desa Rumpin Kecamatan Rumpin	Desa Rumpin, Desa Rabak, Desa Cipinang, Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin
58	Puskesmas Gobang	Desa Gobang Kecamatan Rumpin	Desa Gobang, Desa Leuwibatu, Desa Cidokom, Desa Cibodas, Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin
59	Puskesmas Cicangkal	Desa Tamansari Kecamatan Rumpin	Desa Tamansari, Desa Kertajaya, Desa Sukamulya, Desa Sukasari, Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin
60	Puskesmas Tenjolaya	Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya	Desa Tapos II, Desa Tapos I, Desa Cibitung Tengah, Desa Gunung Malang, Desa Cinang-neng, Desa Situ Daun, Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya
61	Puskesmas Leuwisadeng	Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng	Desa Sadeng, Desa Kalong II, Desa Kalong I, Desa Sibanteng Kecamatan Leuwisadeng
62	Puskesmas Sadeng Pasar	Desa Babakan Sadeng Kecamatan Leuwisadeng	Desa Babakan Sadeng, Desa Wangun Jaya, Desa Leuwisadeng, Desa Sadeng Kolot Kecamatan Leuwisadeng
63	Puskesmas Jasinga	Desa Jasinga Kecamatan Jasinga	Desa Jasinga, Desa Setu, Desa Sipak, Desa Cikopomayak, Desa Pangradin, Desa Kalong Sawah, Desa Pamagersari Kecamatan Jasinga
64	Puskesmas Curug	Desa Curug Kecamatan Jasinga	Desa Curug, Desa Jugalajaya, Desa Koleang, Desa Tegalwangi, Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga

65. Puskesmas Bagoang...

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
65	Puskesmas Bagoang	Desa Bagoang Kecamatan Jasinga	Desa Bagoang, Desa Barengkok, Desa Pangaur, Desa Neglasari Kecamatan Jasinga
66	Puskesmas Parung Panjang	Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang	Desa Parung Panjang, Desa Jagabita, Desa Cibunar, Desa Kabasiran, Desa Lumpang, Desa Jagabaya, Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang
67	Puskesmas Dago	Desa Dago Kecamatan Parung Panjang	Desa Dago, Desa Pingku, Desa Cikuda, Desa Gorowong Kecamatan Parung Panjang
68	Puskesmas Nanggung	Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung	Desa Parakan Muncang, Desa Nanggung, Desa Pangkal Jaya, Desa Hambaro, Desa Kalongluid, Desa Batu Tulis, Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung
69	Puskesmas Curug Bitung	Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung	Desa Curug Bitung, Desa Cisarua, Desa Bantar Karet, Desa Malasari Kecamatan Nanggung
70	Puskesmas Cigudeg	Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg	Desa Cigudeng, Desa Sukaraksa, Desa Wargajaya, Desa Banyuresmi, Desa Banyuwangi, Desa Banyuasih Kecamatan Cigudeg
71	Puskesmas Lebakwangi	Desa Rengas Jajar Kecamatan Cigudeg	Desa Rengasjajar, Desa Bangunjaya, Desa Batujajar, Desa Tegallega, Desa Argapura, Desa Cintamanik Kecamatan Cigudeg
72	Puskesmas Bunar	Desa Bunar Kecamatan Cigudeg	Desa Bunar, Desa Mekarjaya, Desa Sukamaju Kecamatan Cigudeg
73	Puskesmas Tenjo	Desa Tenjo Kecamatan Tenjo	Desa Tenjo, Desa Singabangsa, Desa Cilaku, Desa Batok, Desa Singabraja Kecamatan Tenjo
74	Puskesmas Pasar Rebo	Desa Bojong Kecamatan Tenjo	Desa Bojong, Desa Ciomas, Desa Babakan, Desa Tapos Kecamatan Tenjo

75. Puskesmas Sukajaya...

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
75	Puskesmas Sukajaya	Desa Sipayung Kecamatan Sukajaya	Desa Sipayung, Desa Sukajaya, Desa Jayaraharja, Desa Sukamulih, Desa Pasir Madang, Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya
76	Puskesmas Kiarapandak	Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya	Desa Kiarapandak, Desa Urug, Desa Kiarasari, Desa Harkatjaya, Desa Cisarua Kecamatan Sukajaya
77	Puskesmas Ciawi	Desa Ciawi Kecamatan Ciawi	Desa Banjarwaru, Desa Ciawi, Desa Pandansari, Desa Bendungan, Desa Bitungsari Kecamatan Ciawi
78	Puskesmas Banjarsari	Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi	Desa Banjarsari, Desa Banjarwangi, Desa Telukpinang, Desa Jambu Luwuk Kecamatan Ciawi
79	Puskesmas Citapen	Desa Citapen Kecamatan Ciawi	Desa Bojong Murni, Desa Citapen, Desa Cileungsi, Desa Cibedug Kecamatan Ciawi
80	Puskesmas Cisarua	Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua	Desa Tugu Utara, Desa Tugu Selatan, Desa Batu Layang, Desa Jogjogan, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua
81	Puskesmas Cibulan	Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua	Kelurahan Cisarua, Desa Citeko, Desa Kopo, Desa Leuwimalang, Desa Cilember Kecamatan Cisarua
82	Puskesmas Megamendung	Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung	Desa Cipayung Girang, Desa Megamendung, Desa Gadog, Desa Sukamahi, Desa Pasir Angin, Desa Cipayung Datar Kecamatan Megamendung
83	Puskesmas Sukamanah	Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung	Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi, Desa Sukamaju, Desa Sukagalih, Desa Sukakarya, Desa Kuta Kecamatan Megamendung
84	Puskesmas Caringin	Desa Caringin Kecamatan Caringin	Desa Caringin, Desa Cimande Hilir, Desa Muara Jaya, Desa Pasir Muncang, Desa Lemah Duhur, Desa Cimande Kecamatan Caringin

85. Puskesmas Ciderum...

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
85	Puskesmas Ciderum	Desa Ciderum Kecamatan Caringin	Desa Ciderum, Desa Pancawati, Desa Ciherang, Pondok Kecamatan Caringin
86	Puskesmas Cinagara	Desa Cinagara Kecamatan Caringin	Desa Cinagara, Desa Tangkil, Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin
87	Puskesmas Cijeruk	Desa Tanjungsari Kecamatan Cijeruk	Desa Cijeruk, Desa Warung Menteng, Desa Tanjungsari, Desa Palasari, Desa Cipelang, Desa Cibalung, Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk
88	Puskesmas Sukaharja	Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk	Desa Sukaharja, Desa Tajur Halang Kecamatan Cijeruk
89	Puskesmas Ciomas	Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas	Desa Pagelaran, Desa Ciomas, Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas
90	Puskesmas Laladon	Desa Laladon Kecamatan Ciomas	Desa Laladon, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas
91	Puskesmas Ciapus	Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas	Desa Sukamakmur, Desa Ciapus, Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas
92	Puskesmas Kota Batu	Komplek Badak Putih Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas	Desa Kotabatu, Desa Parakan, Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas
93	Puskesmas Dramaga	Desa Ciherang Kecamatan Dramaga	Desa Ciherang, Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga
94	Puskesmas Kampung Manggis	Desa Dramaga Kecamatan Dramaga	Desa Darmaga, Desa Neglasari, Desa Sinarsari Kecamatan Dramaga
95	Puskesmas Cangkurawok	Desa Babakan Kecamatan Dramaga	Desa Purwasari, Desa Sukadamai, Desa Petir Kecamatan Dramaga

96. Puskesmas Purwasari...

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
96	Puskesmas Purwasari	Desa Purwasari Kecamatan Dramaga	Desa Babakan, Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga
97	Puskesmas Sirnagalih	Desa Banjarsari Kecamatan Tamansari	Desa Sirnagalih, Desa Sukamantri, Desa Tamansari, Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari
98	Puskesmas Tamansari	Desa Sukajaya Kecamatan Tamansari	Desa Sukajaya, Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari
99	Puskesmas Sukaresmi	Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari	Desa Sukaresmi, Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari
100	Puskesmas Cigombong	Desa Cigombong Kecamatan Cigombong	Desa Cigombong, Desa Ciburuy, Desa Srogol, Desa Watesjaya, Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong
101	Puskesmas Ciburayut	Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong	Desa Ciburayut, Desa Pasirjaya, Desa Cisalada, Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 APRIL 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
WEWENANG SERTA ORGANISASI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN



Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON